

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

RENDI SEPRIYANTO

NIM. 1800874201166

Tahun Akademik

2024/2025

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : RENDI SEPRIYANTO
NIM : 1800874201166
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Jambi, Maret 2025



Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.


Hj. Nur Aini, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dedy Syaputra, S.H., M.H.

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : RENDI SEPRIYANTO
NIM : 1800874201166
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 04 Bulan Maret Tahun 2025 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama




Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



Hj. Nur Aini, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama Mahasiswa : RENDI SEPRIYANTO
NIM : 1800874201166
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Skripsi ini Telah Dujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 04 Bulan Maret Tahun 2025 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Penguji Utama	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Hj. Nur Aini, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENDI SEPRIYANTO
NIM : 1800874201166
Tempat tanggal lahir : Jambi, 04 September 1999
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti tidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan



RENDI SEPRIYANTO

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”**.

Dalam penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Untuk itu, penulis mengucapkan banykbanyak terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H, M.H., selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Pembimbing Pertama Skripsi ini.

6. Ibu Hj. Nur Aini, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Proposal Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua Ayah Heriyanto dan Ibu Yulia Cindra Kasih yang telah memberikan dorongan, dukungan dan disertai do'a, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis yang penulis sayangi yang nama-namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani, membantu dan mendukung penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung.
10. Semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Februari 2025

Penulis,

RENDI SEPRIYANTO

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan telah diatur dalam Pasal 365 KUHP. Fenomena pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara merampas kendaraan milik korban menggunakan ancaman atau kekerasan fisik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi serta mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ini di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosio kriminologis. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dilakukan secara tegas berdasarkan ketentuan dalam KUHP, terutama Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, seperti kendaraan curian yang telah dijual atau dimodifikasi, keterbatasan saksi, kurangnya laporan dari masyarakat, serta keterlibatan jaringan kriminal terorganisir. Untuk mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, Polresta Jambi telah melakukan berbagai langkah preventif dan represif, seperti patroli rutin di lokasi rawan, penyuluhan kepada masyarakat, pengawasan area parkir, serta pembentukan tim khusus untuk menangani kasus pencurian kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Kendaraan Bermotor, Kekerasan

ABSTRACT

The crime of violent motor vehicle theft has been regulated in Article 365 of the Criminal Code. The phenomenon of violent motor vehicle theft is a crime committed by seizing the victim's vehicle using threats or physical violence. The purpose of this study was to determine and analyze law enforcement against the crime of violent motor vehicle theft in the jurisdiction of the Jambi City Police Resort and to determine and analyze the obstacles and efforts in law enforcement against this crime in the jurisdiction of the Jambi City Police Resort. The method used in this study is an empirical legal research method with a socio-criminological approach. Data collection in this study was carried out by interview. From the results of this study, it can be concluded that law enforcement against the crime of violent motor vehicle theft in the jurisdiction of the Jambi City Police Resort is carried out strictly based on the provisions of the Criminal Code, especially Article 365 concerning violent theft. In practice, there are several obstacles in the process of law enforcement against the crime of violent motor vehicle theft, such as stolen vehicles that have been sold or modified, limited witnesses, lack of reports from the public, and the involvement of organized criminal networks. To overcome the crime of violent motor vehicle theft, the Jambi Police have taken various preventive and repressive measures, such as routine patrols in vulnerable locations, providing education to the community, monitoring parking areas, and forming a special team to handle motor vehicle theft cases.

Keywords: Crime, Theft, Motor Vehicles, Violence

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis	12
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	19
A. Tindak Pidana	19
B. Tindak Pidana Pencurian	29
C. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	32

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	37
A. Penegakan Hukum	37
B. Penegakan Hukum Pidana	49
C. Faktor-Faktor Penegakan Hukum	52
D. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum	53
BAB IV TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI	57
A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	57
B. Penghambat dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.....	62
C. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Jambi untuk Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencuri dengan kekerasan tidak hanya melakukan pencurian dengan mengambil barang milik orang lain, tetapi juga melakukan kekerasan terhadap pemilik atau siapa pun yang berhubungan dengan mereka. Dalam sebagian besar kasus pencurian dengan kekerasan, para penjahat dapat melakukan kejahatan mereka di mana pun mereka memiliki akses ke senjata tajam. Lokasi yang berbeda membutuhkan metode operasi yang berbeda; misalnya, penyerbuan rumah, kejahatan yang dilakukan di dalam mobil, atau di jalan, semuanya membutuhkan pendekatan yang berbeda. Para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan senjata tajam dapat menggunakan berbagai teknik, beberapa di antaranya khusus untuk lokasi (misalnya, jalan, tempat tinggal, atau kendaraan), sementara yang lain lebih universal.

Ada banyak sisi dari fenomena yang rumit yaitu kejahatan. Pencurian dengan pemberatan adalah salah satu kejadian yang sering terjadi, terutama jika terjadi pada malam hari di rumah atau halaman tertutup. Jika ada dua orang atau lebih yang terlibat dalam pencurian, dan mereka semua melakukan atau membantu kejahatan tersebut, dan jika pencuri menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk mendapatkan akses ke lokasi kejahatan atau barang

yang akan dicuri, maka itu dianggap sebagai pencurian dengan banyak korban.¹

Di Indonesia, pencurian adalah hal yang sering terjadi. Pencurian terjadi karena berbagai alasan; beberapa di antaranya adalah untuk memenuhi keinginan, mengejar keuntungan, dan mengambil kesempatan. Apapun alasannya, hukum tidak mendukungnya. Pencurian dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik, seperti mengikat korban atau memukul korban agar tidak bisa bergerak atau berbicara. Mengingat kondisi masyarakat saat ini, sangat mungkin seseorang menemukan cara untuk melakukan pencurian dengan lebih cepat, terutama dengan menggunakan kekerasan seperti ini. Menurut laporan di berita dan online, pencuri sering kali didorong oleh keserakahan ekonomi, yang berarti bahwa setiap orang, termasuk penegak peraturan, memiliki tanggung jawab untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mengakhiri pencurian dengan kekerasan.²

Masyarakat modern akan selalu berhadapan dengan kejahatan karena kejahatan merupakan fenomena sosial. Karena kejahatan merupakan respons terhadap fenomena yang ada, kejahatan akan terus ada selama manusia terus berinteraksi dengan aspek-aspek yang paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Inilah sebabnya mengapa manusia mencoba berbagai macam cara

¹Zamnari Abidin, *Skema-Skema Dalam Peradilan Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 68.

²*Ibid*, hal. 57.

untuk membasmi kejahatan dari muka bumi, namun jarang sekali yang berhasil.³

Jadi, penting untuk ditekankan bahwa perilaku kriminal seseorang (termasuk pencurian dengan kekerasan) cukup rentan terhadap perubahan dalam kehidupan sosial, hubungan, dan lingkungannya.

Mencuri bukanlah perbuatan yang baik karena bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan ajaran agama, dan bertentangan dengan konvensi sosial. Situasi ini membutuhkan penerapan kriminologi pada hukum sebagai alat kontrol sosial. Cabang ilmu hukum ini berusaha memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai anggota-anggotanya dan orang-orang yang mengalami perubahan atau penyimpangan terhadap hukum, yang paling parah adalah pelanggaran terhadap KUHP yang dikenal sebagai kejahatan. Karena kejahatan adalah realitas sosial yang mempengaruhi semua orang, maka kejahatan merupakan kejadian yang melekat pada kehidupan bermasyarakat. Hal ini terjadi setiap saat dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga kita tidak tahu apa penyebabnya.⁴

Masyarakat yang adil dan berkembang hanya dapat dicapai jika semua orang menanggapi masalah kejahatan dengan serius. Oleh karena itu, kolaborasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak kejahatan yang tidak dapat dihilangkan, seperti

³ Soedjono. D, *Sosio Kriminologi: Praktek Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Mataram, 1984 , hal. 58

⁴ Kartini Kartono, *Kriminologi & KUHP*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013 , hlm. 14.

pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak, semaksimal mungkin.⁵

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kriteria yang membedakan definisi pencurian dalam KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 365 ayat 2 KUHP. Sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, pencurian dengan kekerasan terjadi ketika pelaku menggunakan kekerasan fisik selama pencurian dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau untuk memastikan bahwa komoditas yang dicuri tetap berada dalam penguasaan pelaku jika terjadi penangkapan.⁶

Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan, pelaku harus memiliki niat untuk memiliki barang secara tidak sah. Dalam konteks ini, kepemilikan secara tidak sah mengacu pada mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.⁷

Pasal 36 (3) KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan menyatakan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang memiliki ciri-ciri yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (2) KUHP, dianggap sebagai tindak pidana dalam arti luas. Hal ini dapat dibedakan antara komponen obyektif dan subyektif dengan melihat definisi tindak pidana dalam KUHP.

⁵ Thahir Ashar, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rangkang Education Indonesia, Yogyakarta, 2013, , hlm. 153.

⁶ Yahya Harahap, *Keterbukaan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2023 , hlm. 50.

⁷*Ibid.* , p. 65

Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan kekerasan. Pencurian yang memenuhi kriteria tertentu dapat dikenakan hukuman pidana yang lebih berat dan lebih tinggi daripada pencurian yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Pencurian mobil seseorang dapat menjadi kejahatan dengan kekerasan jika perampok dapat melukai secara fisik atau bahkan membunuh korban.

Sehubungan dengan masalah-masalah tersebut di atas, Sektor Penegakan Hukum Jambi Selatan di Kota Jambi harus mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan jika ingin mengurangi frekuensi kejahatan tersebut terjadi di wilayah hukumnya. Kepolisian Sektor Jambi Selatan selalu waspada terhadap para pelaku kejahatan yang membahayakan masyarakat, terutama dalam kasus-kasus pencurian dengan kekerasan. Karena para pelaku bersedia menggunakan kekerasan ekstrem dan berisiko melukai korbannya jika korbannya melawan. Seperti halnya yang terjadi pada 3 (tiga) orang pelaku pencurian yang berinisial AL (27), ZA (27) dan AN (24) yang sering melakukan pencurian dengan kekerasan.

Artikel ini didasarkan pada informasi yang penulis dapatkan dari Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jambi. Tiga orang yang ditangkap berinisial AL (27), ZA (27), dan AN (24) semuanya adalah penduduk asli Kota Jambi, menurut Mulia Prianto, yang memverifikasi hal ini kepada tim media melalui Kombes Mas Edy, Kepala Sub Bagian Komunikasi. Tim Brimob Polda Jambi telah mendapatkan informasi bahwa Edy telah menjual mobil-mobil hasil curian tersebut melalui media sosial

sebelum penangkapan dilakukan, yang kemudian diverifikasi pada hari Minggu.⁸

Pada sore hari Jumat, 18 Agustus 2023, di Pom Bensin Alam Barajo, Kota Jambi, IPTU Edy Santoso membenarkan bahwa dua orang, ZA (27) dan AN (24), telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor mesin dan nomor rangka yang sama, yang rencananya akan dijual kepada AL (27). Korban, seorang pemuda berusia 24 tahun dari Desa Mayang, diserang pada pukul 14.30 di gang Pipa dekat pagar Drum di Kota Jambi. Daerah tersebut sangat sepi pada saat itu, sehingga dua orang mendekati dari belakang. Begitu korban tersandung, kedua penyerang merampas sepeda motornya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Korban kemudian menghubungi keluarganya, melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jambi, dan ikut serta dengan Polsek Kota Baru setelah meminta bantuan dari warga sekitar.

Selain itu, dalam proses penyelidikan dan pengembangan, diketahui bahwa AL (27) dan ZA (27) terlibat dalam pencurian dengan kekerasan bersama satu orang rekannya, AN (24). Setelah mengetahui identitas pelaku kedua, Tim Brimob Polda Jambi tidak membuang waktu untuk menangkap AL (27), ZA (27), dan AN (24). Mereka segera digiring ke kantor Polda Jambi. Polresta Jambi mengamankan tiga orang pelaku dan satu unit kendaraan roda dua dengan nomor polisi BH 4238 NB sebagai barang bukti.

⁸Sumber data: Bareskrim Polda Jambi, 10 Juni 2023

Tujuan dari studi dan penelitian ini, yang akan berujung pada skripsi, adalah untuk mengetahui tentang: bagaimana bekerjanya hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan; faktor-faktor apa saja yang menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan; dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menindak dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. **"Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apakah yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan bagi penulis dan kepada pembaca pada umumnya yang berkenaan dengan tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi.

- b. Secara Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Keadilan, kejelasan hukum, dan keuntungan masyarakat adalah tujuan dari penegakan aturan. Penegakan hukum dengan demikian, adalah tentang mewujudkan impian menjadi kenyataan. Norma-norma hukum berfungsi sebagai panduan praktis bagi para pemain dalam lalu lintas atau interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan penegakan aturan adalah proses untuk mempertahankan atau beroperasi sesuai dengan standar-standar ini. Tujuan dari penegakan aturan adalah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat dan cita-cita hukum. Proses penegakan aturan terdiri dari beberapa langkah.⁹

2. Pelaku Kejahatan

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, Tidak peduli apakah keputusan untuk melakukan kejahatan berasal dari dirinya sendiri atau tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga mana pun, pelaku selalu merupakan orang yang benar-benar melakukan kejahatan, baik

⁹ Ahmad Muda. AK, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2021 , hlm. 230.

sengaja atau tidak sengaja, menurut UU, dan akibatnya selalu merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh UU.¹⁰

3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana dan pidanaan merupakan tiga hal yang menjadi pokok bahasan dalam KUHP. Terdapat hubungan yang erat antara konsep tindak pidana dengan masalah pidanaan atau yang dikenal dengan istilah kebijakan kriminal. Yang pertama mengacu pada proses memutuskan kapan tindakan seseorang, yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindakan kriminal, sekarang dianggap sebagai tindakan kriminal. Proses ini melibatkan perumusan tindakan yang bersifat eksternal bagi individu.¹¹

4. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan didefinisikan sebagai pencurian dengan aspek-aspek perbuatan mencuri dengan kekerasan dalam bentuknya yang mendasar, dengan penambahan faktor tambahan yang membuat prospek hukumannya menjadi lebih berat, menurut PAF Lamintang.¹²

5. Wilayah Hukum

¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip*, 2018, hlm. 37.

¹¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang, Penerbit, Setara Press, 2016, hlm. 57.

¹² P.A.F. Lumintang dan, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.56.

Negara ini tertarik untuk mengambil bagian dalam regulasi, administrasi, dan penggunaan dasar laut internasional dan laut lepas sesuai dengan keberadaan legalitas internasional. Secara historis, wilayah biasanya dibatasi oleh sungai, laut, dan gunung; saat ini, batas-batas ini dianggap legal.¹³

6. Kepolisian Resort Kota Jambi.

Kepolisian Resor di tingkat Sektor, yang dikenal sebagai Polsek, melaksanakan tanggung jawab dan wewenang Polri. Tugas dan wewenang Polri di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala Polsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres disebut Kapolsek; (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek yang disebut Wakapolsek.

7. Wilayah Hukum Daerah Provinsi Jambi.

Divisi Kepolisian Daerah (Komdak atau Kodak) V/Jambi, yang saat ini dikenal sebagai Kepolisian Daerah Jambi atau Polda Jambi, bertanggung jawab untuk melaksanakan operasi Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya kepala kepolisian daerah dengan pangkat bintang dua, atau Inspektur Jenderal Polisi, Polda Jambi dikategorikan sebagai kepolisian kategori A.

E. Landasan Teoritis

¹³ <https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/> Diakses Pada 22 Januari 2025 Pukul 21.00 WIB.

1. Teori Penegakan Hukum

Salah satu hal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah menegakkan aturan. Masyarakat diharapkan menjadi lebih tertib dan memiliki kepastian hukum melalui penerapan aturan. Penegakan aturan yang bersifat preventif dan reaktif terjadi ketika anggota masyarakat melanggar hukum. Dalam sistem penegakan aturan, banyak pejabat pemerintah bekerja sama sebagai petugas yang terorganisir untuk memulihkan, mencegah, atau menghukum mereka yang melanggar aturan UU.¹⁴

2. Teori Upaya

Sesuai dengan hak asasi manusia yang sudah ada sebelumnya, pencegahan mencakup semua upaya yang dilakukan oleh individu, badan publik atau swasta untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan kontrol kehidupan. Setiap peradaban di dunia ini pasti pernah berhadapan dengan kejahatan. Kehadiran kejahatan sangat meresahkan, dan semakin mengganggu kedamaian dan harmoni yang diupayakan oleh masyarakat dalam upayanya untuk memberantasnya. Baik pemerintah maupun masyarakat luas telah dan akan melakukan upaya untuk mengurangi kejahatan. Dalam upaya berkelanjutan untuk menemukan solusi terbaik, sejumlah inisiatif dan kegiatan telah dilaksanakan.¹⁵

¹⁴M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.11-12.

¹⁵*Ibid*, hlm. 15.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".¹⁶ Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

Perkembangan dari masyarakat itu sendiri selanjutnya berkaitan dengan perubahan-perubahan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan yaitu :

1) Upaya Pencegahan

Mengatur sesuatu sebelum terjadi penyimpangan atau pelanggaran berarti mempraktikkan pengendalian preventif. Tujuan dari pengendalian preventif adalah untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan standar dan cita-cita yang telah ditetapkan. Memprioritaskan upaya untuk mengurangi aktivitas kriminal dengan menghilangkan pemicu potensial. Pencegahan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

kekerasan terhadap anak adalah tujuan dari strategi ini, yang menggunakan kampanye kesadaran publik, inisiatif pendidikan, dan program intervensi sosial. Pendidikan, konseling, kampanye kesadaran publik, pendidikan orang tua, dan strategi bagi para pelaku untuk mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat adalah bagian dari perangkat untuk mencegah tindak kekerasan dan kriminal.

2) Upaya Represif

Kontrol semacam ini dikenal sebagai kontrol represif, dan digunakan untuk memulihkan ketertiban setelah pelanggaran terjadi atau, sebagai alternatif, untuk "memaksakan atau menjatuhkan konsekuensi" kepada pelanggar. Tujuan dari peraturan otoriter ini adalah untuk menormalkan kembali lingkungan yang telah terganggu oleh para pelanggar. Pemulihan diperlukan untuk mengembalikan segala sesuatunya seperti semula. Dalam konteks ini, kontrol dimaksudkan untuk membuat pihak yang agresif atau menyimpang menjadi patuh pada aturan dengan membuat mereka memahami dampak dari perilaku mereka. Strategi penegakan aturan yang berpusat pada hukuman dan hukuman bagi para pelaku kejahatan adalah teori represif yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mencegah perilaku kriminal dan menghukum pelaku atas kesalahan mereka. Penegakan aturan yang ketat terhadap pelaku

kekerasan merupakan inti dari teori represif ketika membahas kekerasan.¹⁷

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan “*Yuridis Empiris*”. *Yuridis Empiris* adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penulis diharapkan dapat memberikan tambahan yang signifikan terhadap studi kejahatan melalui penggunaan teknik pendekatan penelitian "*Sosio-Kriminologis*". menghadapi pelanggaran pencurian yang diperberat. Selain itu, sumber-sumber tekstual yang berkaitan dengan individu ini juga dikonsultasikan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan masalah ini dari sudut pandang hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk penelitian ini dari tiga sumber yang berbeda:

a. Data primer (*Field Reserch*) Penelitian lapangan

¹⁷*Ibid*, hlm. 76.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1987, hlm. 51.

Data lapangan, termasuk dokumentasi, yang berkaitan dengan masalah pencurian dengan pemberatan di Polresta Jambi, merupakan dokumen hukum primer.

b. Data Sekunder (*Library Reserch*) Penelitian Kepustakaan

Merupakan informasi yang digali dari buku-buku kepastakaan, artikel, dan sumber-sumber lain, seperti: Undang-Undang Dasar RI 1945, UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, serta sumber-sumber lain yang relevan.

c. Sumber hukum *tersier*

Sumber data yang mendukung data primer dan sekunder dikutip di sini. Sumber-sumber tersebut termasuk buku-buku hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:


a. Wawancara

Melakukan wawancara sistematis dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya memungkinkan pengumpulan data melalui penggunaan pertanyaan dan jawaban sepihak. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari penulis, serta dari anggota Kepolisian Jambi dan individu yang bertanggung jawab atas pencurian dengan pemberatan, melalui penggunaan wawancara terstruktur di mana analis mengajukan dan menjawab

pertanyaan lisan dengan beberapa informan. Dengan menggunakan teknik yang disebut "*Purposive Sampling*", teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan atribut, tempat, dan karakteristik yang sudah diketahui. Hal ini berarti bahwa sejumlah orang, termasuk Penyidik Unit Analisis Kriminal Kepolisian Daerah Jambi, korban, dan pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, akan diwawancarai secara langsung.

b. Dokumentasi

Data tertulis atau surat-surat yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang dimaksud dengan "dokumen" dalam konteks ini. Jumlah kasus, jumlah anggota Polda Jambi, foto/gambar, dan catatan tambahan yang dianggap relevan merupakan data dalam bentuk dokumen.



5. Analisis Data

Untuk melengkapi penelitian yang terpadu dan sistematis, Penulis menggunakan analisis deskriptif statistik setelah mengumpulkan data primer dan sekunder, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk menyelaraskan dan menggambarkan situasi riil seputar kejahatan pelaku pencurian dengan kekerasan. Data deskriptif

dihasilkan dengan mengolah dan menganalisis secara kualitatif hasil dari tinjauan pustaka dan wawancara.¹⁹

Analisis data "*kualitatif*" digunakan dalam penelitian ini. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tiga pilar yang menjadi dasar dari analisis kualitatif. Prosedur ini bergantung pada tiga bagian yang saling berhubungan ini, yang pada gilirannya menentukan hasil akhir analisis.

Langkah-langkah penyempitan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data termasuk reduksi data. Selama penelitian berlangsung, prosedur ini dipertahankan. Penyajian data adalah penyusunan dan penataan informasi yang memfasilitasi studi. Selain itu, verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa temuan studi adalah sah. Metode kualitatif digunakan untuk analisis data yang dikumpulkan, yang mencakup sumber primer dan sekunder.

G. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah bagian-bagian yang akan dibagi dalam penelitian ini sesuai dengan topik pembahasan seperti yang telah dijelaskan di atas:

BAB I : Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁹ Lexy J Moleong, *Teknik Melakukan Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007 , hlm. 179.

BAB II : Tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana pencurian, jenis-jenis tindak pidana pencurian, dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB III : Tinjauan tentang penegakan hukum, penegakan hukum pidana, faktor-faktor penegakan hukum, dan bentuk-bentuk penegakan hukum.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Dengan bahasan, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi; Apakah yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi; dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*Straf*” yang dapat diartikan sebagai hukuman²⁰.

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²¹

Roeslan Saleh, mengartikan istilah *Strafbaar Feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.²²

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaat*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut.²³

2. Unsur Tindak Pidana

²¹ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 55.

²² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 53.

²³ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aaksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

Menurut Simons, seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: ²⁴

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut aliran monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, maka sudah dapat dipidana. Sedangkan menurut aliran dualistis, belum tentu karena harus dilihat dan dibuktikan dulu pelaku/orangnya itu, dapat dipidana atau tidak. Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Penganut pandangan/aliran dualistis adalah H.B vos, WPJ. Pompe, dan Moeljatno. ²⁵

Sudarto merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia);

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 40.

²⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 72.

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil); dan
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).²⁶

Sedangkan untuk dapat dipidana, maka orang yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi unsur-unsur tersebut diatas) harus dapat dipertanggungjawaban pidana ini melekat pada orang/pelaku tindak pidana, menurut Moeljatno unsurunsur pertanggungjawaban pidana meliputi :

1. Kesalahan.
2. Kemampuan bertanggungjawab.
3. Tidak ada alasan pemaaf.²⁷

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif, orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁸

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum yang tercermin dari pada rumusannya, sedangkan sudut pandang

²⁶ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 43.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 40.

undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²⁹

1) Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dan dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Subjek.
- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
- d. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum.
- b. Merugikan masyarakat.
- c. Dilarang oleh aturan pidana.
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022, hlm. 78.

- a. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga *een natalen* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat).
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan itu diancam pidana (*strafbaarfeit gesteld*) oleh undangundang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

2) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku atau perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Berdasar rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.

- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.³⁰

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*.
5. Perasaan takut atau *vress*.

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014, hlm. 184.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan oleh manusia.
2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil).
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Syarat materiil harus ada pula karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak dapat atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitacitakan oleh masyarakat itu.³¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:³²

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”

³¹ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 39.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 69.

itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang

berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

- a. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu

diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undangundang menyebutkan sebagai delik.³³

B. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian (*diefsal*) diatur dalam BAB XXII dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam tindak pidana pencurian terdapat unsur-unsur objektif dan subjektif. Berikut merupakan penjabaran unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362-367 KUHP :

Pasal 362 KUHP : "Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Pasal 363 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

ke-1 pencurian ternak;

ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempabumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,

³³ Tri Andrisman, *Op.Cit.*, hlm. 86.

kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 364 KUHP : “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pasal 365 KUHP :

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.”

(2) “ Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.

Pasal 366 KUHP : “ Dalam ppidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no 1-4.”

Pasal 367 KUHP :

- (1) “ Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) “Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) “Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal tersebut antara lain:

- a. Unsur Objektif
 1. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)
 2. Unsur benda
 3. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain
- b. Unsur Subjektif
 1. Maksud untuk memiliki
 2. Melawan hukum.

C. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
- b. Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan: Ke-1: Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ke-2 jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Ke-3: Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4: Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
- c. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- d. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan

³⁴ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeai, Bogor, 1996, hlm. 98.

bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.

Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.

Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.

Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan pasal 88 KUHP yaitu: “Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu”.³⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 130.

Apabila dicermati, beberapa unsur Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:³⁶

Ayat (1):

1. dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
2. dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Ayat (2) angka 1:

1. perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam;
2. di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
3. di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ayat (2) angka 2:

Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Ayat (2) angka 3:

³⁶ Basri *et.all.*, *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, The 2nd University Research Coloquium, 2015, hlm. 156-157.

Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) angka 4:


Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat.

Ayat (3):

Jika pencurian dengan kekerasan menyebabkan orang mati, maka ancaman pidananya maksimal 15 tahun.

Ayat (4):

1. perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati;
2. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
3. disertai kekerasan/ancaman kekerasan;
4. mengakibatkan ada orang mati.



BAB III

PENEGAKAN HUKUM

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum dan Tujuan Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.³⁷ Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.³⁸

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan.

³⁷ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 12.

³⁸ *Ibid.*

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:³⁹

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para pakar.⁴⁰

- a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.”
- b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
- c. Paul Bohannan yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.
- d. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguhsungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
- e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara

³⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2009, hlm. 18.

⁴⁰ *Ibid.*

keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.

- f. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.⁴¹

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini.⁴²

- a. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
- b. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 46.

banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).

- c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

Menurut Prof. Subekti, S.H. hukum mengabdikan pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi

kemampuan, kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dan segala apa yang di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia. Dengan demikian Hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum.

Tujuan hukum itu terdapat prioritas pertama yaitu keadilan kedua adalah kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum ketiga tujuan itu dijabarkan sebagai berikut:⁴³

a. Keadilan

Hukum harus bisa memberikan dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Keadilan merupakan suatu nilai yang tidak dapat di tawar-tawar karena dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas kehidupan manusia agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Disinilah diperlukannya aturan-aturan Hukum yang adil.

b. Kemanfaatan

Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat seperti pendapat yang dikemukakan oleh Jeremi Bentham dalam ajaran aliran Utilitarianisme hukum harus bisa memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat dimana hukum mampu memberikan kemanfaatan bagi setiap individu namun apabila tidak dapat dilakukan

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 157.

setidaknya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak individu dalam masyarakat. Dalam upaya agar kemanfaatan atau kebahagiaan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat maka kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan perlu dibatasi dan di atur agar tidak terjadi benturan kepentingan antar individu.

Namun dalam pembatasan tersebut perlu Hukum sebagai pedoman supaya pembatasan yang dimaksud jelas dan supaya tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat.

c. Kepastian

Hukum harus memiliki kepastian hukum, harus ada kepastian peraturan-peraturan umum yang mengikat di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diperlukan dikarenakan hukum baik yang berupa undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis yang berisikan aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam hubungan antar individu maupun hubungan dengan masyarakat. Aturan inilah yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu lainnya.

Menurut Piter Mahmud Marzuki ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu:

- 1) Adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

- 2) Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁴⁴

2. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁵

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴⁷

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 46.

dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.⁴⁸

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁴⁹

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum

⁴⁸ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 79.

materielnya aupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁵⁰

3. Pengertian Sanksi dalam Hukum

Sanksi adalah suatu hal yang paling sering di dengar sebagai suatu hukuman terhadap sebuah pelanggaran. Rangkaian aturan yang telah disepakati memiliki sanksi disetiap ketentuannya. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan yang mengatur pola tingkah laku masyarakat Indonesia. Aturan-aturan tersebut bersifat mengikat dan memaksa disertai dengan adanya hukuman-hukuman yang sudah tertulis.

Sanksi adalah ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang, normanorma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim. Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan di muka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti

⁵⁰ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 62.

kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas pembatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtwege*) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.⁵¹

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.⁵² Sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁵³

⁵¹ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/sanksi/> diakses pada 27 Februari 2025 pukul 09:30 WIB.

⁵² Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8.

⁵³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 81.

Dalam Hukum Pidana, sanksi hukum disebut sebagai hukuman. Hukuman tersebut diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:⁵⁴

Hukuman Pokok, yang terbagi menjadi:

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda

Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.

Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 82.

tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut. Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.⁵⁵

B. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁵⁶

⁵⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

⁵⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 76.

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada

peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.⁵⁷

Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Setelah terbentuknya suatu perundangundangan yang baik maka

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.⁵⁸

Setelah itu tahap terakhir yaitu, tahap eksekusi artinya penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

C. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Faktor/komponen penegakan hukum pidana dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum

Faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsifungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi:

- a. Badan pembentuk undang-undang atau lembaga Legislatif.
- b. Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan.

⁵⁸ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998, hlm. 4.

c. Aparat pelaksana pidana.

2. Faktor Nilai

Faktor nilai merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik.⁵⁹

3. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum ini merupakan hasil aktual (output) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.⁶⁰

D. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 5-6.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 13-14.

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.⁶¹

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:⁶²

1. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan)
2. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
3. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu)
4. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moralyuridis yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan *law enforcement* sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya.⁶³

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hlm. 109.

⁶² Sunardi, Danny Tanuwijaya, dan Abdul Wahid, *Republik "Kamus Tikus" Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Edsa Mahkota, Jakarta, 2005, hlm. 15-16.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 17.

Berdasarkan pada pengertian diatas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

Terdapat beberapa bentuk penegakan hukum, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.⁶⁴

2. Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh

⁶⁴ Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumearissa, “Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses Pemilihan Legislative”, *TATCHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 11, 2022, hlm. 1134.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.⁶⁵

Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.⁶⁶ Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturanperaturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 6.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

BAB IV

TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum utama dalam menangani kejahatan ini. Setiap kasus pencurian memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penerapan pasal terhadap pelaku sangat bergantung pada bentuk dan tingkat kejahatan yang mereka lakukan.

Jika pencurian dilakukan tanpa unsur pemberatan atau kekerasan, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, yang mengatur mengenai pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum. Namun, jika pencurian dilakukan dengan kondisi yang memberatkan, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dengan cara merusak atau memanjat, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, yang memiliki ancaman pidana lebih berat dibandingkan pencurian biasa.

Sementara itu, jika pencurian dilakukan dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pelaku akan dikenakan Pasal 365 KUHP tentang

pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana ini termasuk kategori kejahatan serius karena tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga dapat mengancam keselamatan nyawa korban. Ancaman hukuman dalam Pasal 365 KUHP bervariasi, mulai dari pidana penjara 9 tahun hingga hukuman seumur hidup, tergantung pada tingkat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

“Jika pelaku melakukan pencurian biasa, maka dapat dikenakan Pasal 362 KUHP, yang mengatur tentang pencurian tanpa adanya unsur pemberatan atau kekerasan. Namun, apabila pencurian tersebut dilakukan dengan keadaan yang memberatkan, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dengan cara merusak atau memanjat, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, yang ancamannya lebih berat dibanding pencurian biasa.

Sementara itu, dalam kasus pencurian dengan kekerasan, seperti yang sering terjadi pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 365 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dikenakan pidana yang jauh lebih berat, terutama jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian.”⁶⁷

Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
Polresta Jambi
Periode 2021 – 2024

Tahun	Kasus	Kasus Selesai	Persentase Penyelesaian
2021	275	113	41%
2022	202	13	7%
2023	101	17	17%
2024	43	15	35%

⁶⁷ Bripka (Brigadir Kepala) Erka Verri, S.H., Anggota Satreskrim Polresta Jambi, *Wawancara*, Jambi, 27 Februari 2019, Pukul 10:00 WIB.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Jambi, kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Jambi menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun selama periode 2021 hingga 2024.

Pada tahun 2021, jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor mencapai angka tertinggi, yaitu 275 kasus, menjadikannya tahun dengan tingkat kejadian tertinggi dalam periode tersebut. Namun, pada tahun berikutnya, terjadi penurunan yang cukup signifikan, dengan jumlah kasus berkurang menjadi 202 kasus pada tahun 2022. Penurunan jumlah kasus terus berlanjut pada tahun 2023, di mana hanya tercatat 101 kasus, yang berarti terjadi pengurangan hampir setengah dari jumlah kasus di tahun sebelumnya. Tren positif ini semakin terlihat pada tahun 2024, di mana jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor menurun drastis menjadi hanya 43 kasus, menjadikannya tahun dengan tingkat kejadian terendah dalam periode empat tahun terakhir.

Meskipun tren positif dalam penurunan jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terus berlanjut, hal ini tidak selalu sejalan dengan persentase penyelesaian kasusnya. Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa persentase penyelesaian kasus sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2022, namun kembali meningkat pada tahun 2023 dan terus menunjukkan perbaikan di tahun 2024.

Pada tahun 2021, jumlah kasus yang terjadi mencapai 275 kasus, dengan 113 kasus berhasil diselesaikan, sehingga persentase penyelesaiannya

mencapai 41%. Namun, pada tahun 2022, meskipun jumlah kasus mengalami penurunan menjadi 202 kasus, jumlah kasus yang berhasil diselesaikan justru turun drastis menjadi hanya 13 kasus, sehingga persentase penyelesaiannya merosot tajam ke angka 7%. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan dalam persentase penyelesaian kasus meskipun jumlah kasus yang terjadi lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Dari 101 kasus yang terjadi, sebanyak 17 kasus berhasil diselesaikan, sehingga persentasenya naik menjadi 17%. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2024, di mana dari 43 kasus yang tercatat, 15 kasus berhasil diselesaikan, sehingga persentase penyelesaiannya kembali meningkat secara signifikan menjadi 35%.

Peningkatan persentase penyelesaian kasus dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja penegakan hukum, baik dari segi penyelidikan, penangkapan pelaku, maupun penyelesaian perkara hingga ke tahap persidangan. Namun, fakta bahwa persentase penyelesaian kasus sempat turun tajam di tahun 2022 mengindikasikan adanya hambatan dalam proses penegakan hukum, seperti sulitnya mendapatkan barang bukti, keterbatasan saksi, hingga keterlibatan jaringan kejahatan yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun tren penyelesaian kasus sudah mulai membaik, masih diperlukan strategi yang lebih efektif untuk memastikan setiap kasus pencurian kendaraan bermotor dapat ditangani dengan maksimal dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan merupakan salah satu prioritas utama aparat

kepolisian, mengingat dampak kejahatan ini yang tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga dapat mengancam keselamatan korban. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan ini diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang mengategorikan pencurian dengan kekerasan sebagai tindak pidana berat dengan ancaman hukuman yang lebih tinggi dibanding pencurian biasa atau pencurian dengan pemberatan.

Penegakan hukum dimulai dengan laporan dari korban atau saksi kepada pihak kepolisian. Setelah laporan diterima, kepolisian segera melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti awal, seperti keterangan saksi, rekaman CCTV, serta data kendaraan yang dicuri.

Kemudian penyidikan dan identifikasi pelaku. Dalam tahap ini, kepolisian melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Penyidikan melibatkan pemeriksaan saksi, pelacakan kendaraan curian, serta pengumpulan barang bukti lainnya. Jika pelaku merupakan bagian dari jaringan kriminal yang lebih besar, penyidik juga akan menelusuri keterkaitan dengan penadah atau sindikat pencurian kendaraan bermotor.

Jika terdapat cukup bukti, kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku. Setelah ditangkap, pelaku akan ditahan dan diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui modus operandi, keterlibatan pihak lain, serta kemungkinan adanya kejahatan serupa yang pernah dilakukan.

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk diteliti. Jika dinyatakan lengkap (P-21), kasus akan

dilanjutkan ke persidangan di pengadilan. Dalam persidangan, hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan saksi sebelum menjatuhkan vonis sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Terakhir adalah penjatuhan sanksi pidana, Berdasarkan Pasal 365 KUHP, ancaman hukuman bagi pelaku pencurian dengan kekerasan bervariasi tergantung pada tingkat kekerasan yang dilakukan:

- Pidana penjara maksimal 9 tahun jika pencurian dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Pidana penjara maksimal 12 tahun jika perbuatan dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau menyebabkan luka berat pada korban.
- Pidana penjara maksimal 15 tahun jika pencurian menyebabkan korban mengalami luka berat.
- Pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati jika korban meninggal dunia akibat perbuatan pelaku.

B. Penghambat dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, terdapat berbagai hambatan yang dapat memperlambat atau bahkan menghambat efektivitas penyidikan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan ini guna merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kota Jambi.

Salah satu hambatan utama dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah sulitnya menemukan barang bukti kendaraan yang telah dicuri, karena sering kali kendaraan tersebut sudah dijual atau dipindahtangankan sebelum pelaku berhasil ditangkap.

“Kami menghadapi berbagai tantangan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Salah satu hambatan utama yang sering kami temui adalah terkait barang bukti, yaitu kendaraan bermotor hasil kejahatan yang sudah dijual atau dialihkan oleh pelaku sebelum berhasil diamankan.

Dalam banyak kasus, setelah melakukan pencurian, pelaku segera menjual kendaraan curian ke luar kota atau bahkan ke luar provinsi dengan harga di bawah pasaran. Mereka sering menggunakan jaringan penadah yang sudah terorganisir, sehingga kendaraan tersebut sulit dilacak. Selain itu, banyak kendaraan hasil kejahatan yang langsung diubah bentuknya, seperti dengan mengganti pelat nomor, menghapus nomor rangka dan nomor mesin, atau membongkar kendaraan menjadi suku cadang agar sulit diidentifikasi.”⁶⁸

Selain kendaraan bermotor hasil kejahatan yang sudah dijual atau dialihkan ke jaringan penadah, para pelaku juga sering kali mengubah bentuk kendaraan curian agar sulit diidentifikasi. Modus yang umum dilakukan adalah mengganti pelat nomor, menghapus atau mengubah nomor rangka dan nomor mesin, hingga membongkar kendaraan menjadi suku cadang untuk dijual secara terpisah.

Namun, salah satu metode terbaru yang semakin marak digunakan oleh pelaku adalah menjual kendaraan curian secara *online* melalui *marketplace* di Facebook. Cara ini memberikan keuntungan bagi pelaku kejahatan karena transaksi dapat dilakukan dengan minim jejak digital. Proses jual beli

⁶⁸ *Ibid.*

biasanya hanya berlangsung melalui percakapan *online* di *messenger*, di mana pelaku dan pembeli hanya bertemu sekali saat transaksi, kemudian setelahnya semua riwayat percakapan dapat dengan mudah dihapus. Hal ini menyulitkan pihak kepolisian dalam melacak jaringan penjualan kendaraan curian, karena identitas penjual bisa dengan mudah disamarkan, bahkan banyak akun yang digunakan adalah akun palsu atau sementara.

“Kami terus mengamati dan mengungkap berbagai modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Salah satu metode terbaru yang kami temukan adalah penjualan kendaraan hasil kejahatan melalui *marketplace* di *Facebook*. Modus ini memberikan keuntungan bagi pelaku karena seluruh proses jual beli dilakukan secara daring, tanpa perlu pertemuan yang sering antara penjual dan pembeli. Biasanya, komunikasi hanya berlangsung melalui fitur *messenger Facebook*, kemudian setelah transaksi selesai, seluruh percakapan dapat dengan mudah dihapus, sehingga menyulitkan pelacakan oleh pihak kepolisian.

Dalam praktiknya, pelaku kejahatan menggunakan akun palsu atau sementara untuk mengunggah iklan penjualan kendaraan dengan harga yang jauh di bawah pasaran guna menarik perhatian pembeli. Setelah kesepakatan terjadi, mereka hanya bertemu satu kali untuk menyerahkan kendaraan dan menerima pembayaran, kemudian menghapus semua riwayat komunikasi agar tidak meninggalkan jejak digital. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam proses penyelidikan, karena minimnya bukti yang dapat ditelusuri.”⁶⁹

Selain sulitnya menemukan barang bukti berupa kendaraan hasil kejahatan yang telah dijual atau dimodifikasi, faktor lain yang turut memperumit proses penegakan hukum adalah keterbatasan saksi dan minimnya pelaporan dari masyarakat.

⁶⁹ *Ibid.*

“Selain itu, faktor lain seperti keterbatasan saksi, kurangnya pelaporan dari masyarakat, hingga keterlibatan jaringan kejahatan terorganisir turut memperumit proses penegakan hukum.”⁷⁰

Dalam banyak kasus, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan terjadi di lokasi yang sepi atau pada waktu-waktu tertentu ketika tidak banyak orang yang dapat menyaksikan kejadian. Hal ini membuat kepolisian kesulitan mendapatkan keterangan yang jelas mengenai pelaku maupun kronologi kejadian. Selain itu, masih ada kecenderungan masyarakat untuk enggan melapor, baik karena takut akan ancaman dari pelaku, merasa proses hukum terlalu rumit, atau menganggap bahwa kendaraan yang hilang tidak akan bisa ditemukan kembali. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera memberikan informasi kepada pihak berwenang semakin memperlambat penyelidikan dan menghambat upaya kepolisian dalam mengungkap jaringan kejahatan yang lebih luas.

“Kondisi ini tentu menyulitkan proses penyelidikan dan pembuktian di pengadilan, karena barang bukti merupakan elemen penting dalam menjerat pelaku. Meskipun demikian, kami tetap berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan penyelidikan mendalam, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, samsat, dan dealer kendaraan, untuk melacak kendaraan yang telah dijual. Kami juga terus memperketat pengawasan terhadap jaringan penadah dan meningkatkan patroli di jalur-jalur yang sering digunakan sebagai rute distribusi kendaraan curian.”⁷¹

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor

⁷⁰ *Ibid*,

⁷¹ *Ibid*.

Kota Jambi, terdapat beberapa hambatan yang membuat penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku menjadi semakin kompleks.

Salah satu kendala utama adalah kendaraan hasil kejahatan yang telah dijual atau dipindahtangankan, bahkan dalam banyak kasus, kendaraan curian sudah dimodifikasi dengan cara mengganti pelat nomor, menghapus nomor rangka dan nomor mesin, atau dibongkar menjadi suku cadang untuk menghilangkan identitas aslinya.

Selain itu, keterbatasan saksi juga menjadi tantangan tersendiri, karena kejahatan ini sering terjadi di tempat sepi atau pada waktu-waktu tertentu ketika tidak banyak orang yang dapat memberikan keterangan. Tidak hanya itu, minimnya laporan dari masyarakat juga memperlambat proses penyelidikan, karena masih ada rasa enggan atau ketakutan dari korban dan saksi untuk melapor, baik karena ancaman dari pelaku maupun karena anggapan bahwa kendaraan yang hilang sulit ditemukan kembali. Hambatan lain yang semakin memperumit penegakan hukum adalah keterlibatan jaringan kejahatan terorganisir, di mana para pelaku memiliki sistem distribusi yang rapi, termasuk kerja sama dengan penadah dan jalur pemasaran kendaraan curian, baik secara konvensional maupun melalui platform online.

Kombinasi dari berbagai faktor ini menyebabkan tantangan besar bagi kepolisian dalam mengungkap dan menindak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, sehingga diperlukan strategi yang

lebih efektif dan partisipasi aktif masyarakat untuk membantu dalam proses penegakan hukum.

C. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Jambi untuk Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Untuk mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, tentu Polresta Jambi telah melakukan berbagai upaya strategis yang bertujuan untuk mencegah serta menindak pelaku kejahatan tersebut. Dengan berbagai langkah, Polresta Jambi berkomitmen untuk menekan angka pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat.

“Kami memahami bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan merupakan ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kami telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ini di wilayah hukum Polresta Jambi.

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi, kami melakukan berbagai langkah strategis, seperti peningkatan patroli di titik rawan kejahatan, penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat agar lebih waspada, serta peluncuran program "Awat Curanmor" untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan kendaraan. Selain itu, kami juga rutin menyambangi area parkir yang rentan guna memberikan arahan kepada petugas parkir dan pemilik kendaraan agar lebih berhati-hati. Dengan kombinasi upaya ini, kami berharap dapat menekan angka

kejahatan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat Kota Jambi.”⁷²

Setidaknya ada empat upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukumnya, yaitu peningkatan patroli, penyuluhan himbuan, program “Awas Curanmor”, dan penyambangan area parkir rentan.

1. Peningkatan Patroli

“Salah satu langkah utama yang kami lakukan adalah peningkatan patroli di titik-titik rawan kejahatan. Patroli ini dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup, terutama di daerah yang sering menjadi sasaran pelaku, seperti area parkir minimarket, perumahan, dan jalan-jalan sepi pada malam hari. Dengan adanya patroli yang intensif, kami berharap dapat mencegah tindak pidana sebelum terjadi serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.”⁷³

Kepolisian melakukan patroli secara rutin, baik siang maupun malam hari, di lokasi-lokasi yang rawan terjadi pencurian kendaraan guna mempersempit ruang gerak pelaku dan meningkatkan rasa aman masyarakat.

2. Penyuluhan dan Himbuan

“Selain itu, kami juga aktif melakukan penyuluhan dan himbuan kepada masyarakat. Kami memberikan edukasi tentang modus-modus pencurian kendaraan dengan kekerasan yang sering terjadi, serta cara-cara agar masyarakat lebih waspada dan tidak menjadi korban. Himbuan ini disampaikan melalui media sosial, spanduk, serta pertemuan langsung dengan warga dalam kegiatan sambang ke lingkungan masyarakat.”⁷⁴

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

Edukasi kepada masyarakat dilakukan melalui penyuluhan dan himbauan agar lebih waspada terhadap modus kejahatan serta menerapkan langkah-langkah pencegahan, seperti menggunakan kunci ganda dan parkir di tempat yang aman.

3. Program “Awat Curanmor”

“Untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat, kami telah meluncurkan program “Awat Curanmor”, yang bertujuan untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap keamanan kendaraannya sendiri. Program ini melibatkan pemasangan tanda peringatan di area parkir umum, serta kerja sama dengan pengelola parkir untuk memperkuat sistem pengamanan.”⁷⁵

Kepolisian meluncurkan program ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman pencurian kendaraan serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

4. Penyambangan Area Parkir Rentan

“Kami juga melakukan penyambangan ke lokasi-lokasi parkir kendaraan bermotor yang rentan. Anggota kepolisian secara rutin mendatangi tempat-tempat parkir, baik di pusat perbelanjaan, perkantoran, maupun tempat ibadah, untuk memberikan arahan kepada petugas parkir agar lebih waspada terhadap potensi kejahatan. Kami juga mengajak pemilik kendaraan untuk selalu menggunakan kunci ganda dan tidak meninggalkan kendaraan dalam keadaan tidak terkunci.”⁷⁶

Anggota kepolisian secara rutin mendatangi lokasi-lokasi parkir yang berisiko tinggi menjadi target pencurian, memberikan arahan kepada petugas parkir, serta mengingatkan pemilik kendaraan agar lebih berhati-hati.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

“Kami percaya bahwa dengan kombinasi patroli aktif, edukasi masyarakat, kampanye “Awat Curanmor,” serta pengawasan terhadap area parkir yang rawan, angka pencurian kendaraan dengan kekerasan di Kota Jambi dapat ditekan secara signifikan. Namun, keberhasilan upaya ini juga sangat bergantung pada kerja sama antara kepolisian dan masyarakat. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh warga untuk selalu waspada dan segera melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan di sekitar mereka.”⁷⁷

Dengan kombinasi keempat upaya ini, Polresta Jambi berupaya menekan angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat. Peningkatan patroli di titik-titik rawan diharapkan dapat mengurangi kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya, sementara penyuluhan dan himbauan yang dilakukan bertujuan untuk membangun kesadaran serta kewaspadaan masyarakat dalam melindungi kendaraan mereka. Program "Awat Curanmor" tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungan sekitar mereka, menciptakan sinergi antara kepolisian dan warga dalam upaya pencegahan kejahatan. Selain itu, penyambangan area parkir rentan menjadi langkah preventif yang efektif dengan memastikan keamanan di tempat-tempat yang sering menjadi sasaran pencurian serta memberikan pemahaman kepada pengelola parkir dan pengguna kendaraan tentang pentingnya tindakan pencegahan.

⁷⁷ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya tulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dilakukan secara tegas berdasarkan ketentuan dalam KUHP, terutama Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Proses penegakan hukum mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga persidangan untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal serta memberikan efek jera guna menekan angka kejahatan di wilayah tersebut.
2. Dalam praktiknya, terdapat beberapa hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, seperti kendaraan curian yang telah dijual atau dimodifikasi, keterbatasan saksi, kurangnya laporan dari masyarakat, serta keterlibatan jaringan kriminal terorganisir. Faktor-faktor ini memperlambat proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga dibutuhkan strategi khusus serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi kendala tersebut.
3. Untuk mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, Polresta Jambi telah melakukan berbagai langkah preventif dan represif, seperti patroli rutin di lokasi rawan, penyuluhan kepada

masyarakat, pengawasan area parkir, serta pembentukan tim khusus untuk menangani kasus pencurian kendaraan bermotor. Dengan kombinasi strategi ini, diharapkan angka kejahatan dapat terus ditekan dan keamanan masyarakat semakin terjamin.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang disampaikan di atas, beberapa saran yang menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk mempercepat proses hukum serta memperkuat penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.
2. Diperlukan strategi khusus dalam melacak kendaraan curian, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan kejahatan, serta memperkuat pengawasan terhadap jaringan penadah untuk mempersempit ruang gerak pelaku.
3. Perlu dilakukan inovasi dalam metode pencegahan, seperti penggunaan teknologi pengawasan berbasis CCTV di area rawan, serta memperluas kampanye kesadaran hukum kepada masyarakat agar lebih waspada dan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ahmad Muda. AK, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip*, 2018.
- Basri *et.all.*, *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, The 2nd University Research Coloquium, 2015.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aaksara, Jakarta, 1987.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Kartini Kartono, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- M. Thahir Ashar, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rangkang Education Indonesia, Yogyakarta, 2012.

- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2019.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014.
- P.A.F. Lumintang dan, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang, Penerbit, Setara Press, 2016.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2009.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta, 2006.
- Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998.
- Soedjono. D, *Sosio Kriminologi: Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Mataram, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1987.

- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeai, Bogor, 1996.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dengan Pendekatan Praktek*, Jakarta, Penerbit Renika Cipta, 2010.
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, dan Abdul Wahid, *Republik “Kamus Tikus” Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Edsa Mahkota, Jakarta, 2005.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, 2009.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yahya Harahap, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Zamhari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

B. Jurnal

- Moehammad Jasin, Komisaris Jenderal Polisi. *Memoar JASIN SANG POLISI PEJUANG. Meluruskan Sejarah Kelahiran Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Jurnal. ISBN 978-979-22-5177-7. 2012.
- Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumearissa, “Pemalsuan Bukti C1 Rekap pada Proses Pemilihan Legislatif”, *TATCHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 11, 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Website

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/sanksi/>

<https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/>

<http://www.visualjambi.com/read/sejarah-singkat-jambi>



LAMPIRAN



*Wawancara bersama
Bripka Erka Verri, S.H., Anggota Satreskrim Polresta Jambi*